

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki beragam kekayaan alam yang sangat melimpah ruah. Berbagai macam kekayaan alam yang terkandung dalam perut bumi Indonesia, yang dimana yakni salah satunya berupa kekayaan alam bahan galian tambang Mineral. Tambang mineral sebagai karunia tuhan yang maha kuasa dimana didalam pertambangan itu termasuk sumber daya alam yang bersifat tidak dapat diperbaruhi.

Dimana kegiatan pertambangan sumber daya alam sangat bermanfaat bagi masyarakat, Pertambangan menjadi kegiatan yang penting yang dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat, selain menumbuhkan perekonomian masyarakat, pertambangan juga memberikan dampak positif kepada selain pelaku usaha pertambangan yakni kepada masyarakat yang membutuhkan produk dari hasil pertambangan.

Pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk tuhan memiliki kedudukan yang sama dimuka bumi. Setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang melekat pada dirinya, yang sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang- Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 yang berbunyi “ Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia”. Kemudian ada penegasan UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 28C yang berarti bahwa setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya guna meningkatkan kualitas hidupnya. Adanya kesempatan bekerja yang sama diatur dalam pasal 16 ayat 3 peraturan daerah provinsi jawa timur No. 3

tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan penyandang yang mewajibkan pelaku usaha untuk memperkerjakan penyandang stabilitas seratus banding seratus.¹

Bisnis atau usaha merupakan salah satu bentuk aktivitas yang terpenting dalam bidang muamalat. Keperluan terhadap aktivitas bisnis ini telah bermula sejak dahulu dan terus berkembang hingga sekarang, dimana manusia telah berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi keperluan hidupnya, semakmur apapun masyarakat itu, mereka masih tetap memerlukan aktivitas perdagangan untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari. Selain itu bisnis yang dikelola harus sesuai dengan Undang-Undang pemerintah dan juga syariat agama yakni mengembangkan harta dan memperoleh keuntungan dengan jalan yang halal dan diridhoi oleh Allah SWT.²

Prilaku usaha harus berlandaskan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu, akhlaq, politik dan juga etika. Dalam lapangan ekonomi atau bisnis disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari untuk sebesar-besarnya. Namun disisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasi modalnya atau memelanjakan hartanya. Seorang pelaku usaha muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya atau mengkonsumsinya. Ia terikat dengan kaidah atau etika mulia, disamping juga dengan hukum Islam.³

Dalam pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945 mengartikan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) tersebut mengatribusikan kewenangan kepada

¹ Robby Tejamukti Kusuma, "Pelaksanaan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang stabilitas terkait Kewajiban Pelaku Usaha" *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 35470, (2015)

² Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Cet. 1. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). hlm 11-12

³ Ibid 25

subjek hukum (Negara) untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam seharusnya sebagai memberi manfaat bagi masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan.⁴

Sebagai negara hukum Indonesia dalam mengelolah sumber daya alam didasaran pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia lebih dikenal hak menguasai negara (HMN). HMN berkaitan dengan kegiatan negara dalam merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengeloan dan melakukan pengawasan. Salah satu SDA yang pengelolaannya perlu dioptimalkan adalah SDA pertambangan mineral dan batu bara. Pertambangan Mineral dan Batu bara diatur dengan UU No 4 tahun 2009 tentang minerba, dimana pengelolaan pertamnbangan didaerah diatur oleh Bupati / walikota, termasuk didalamnya pemberian izin pertambangan rakyat (IPR) akan tetapi sejak dikeluarkan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan IPR diahlihkkan kepada Gubernur.⁵

Pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang- Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (UU Minerba). Dalam Undang- Undang tersebut dikharuskan adanya surat perizinan pertambangan dari pemerintah terhadap masyarakat yang ingin melakukan pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal ayat (7 tentang Undang- Undang minerba, Izin pertambangan (IUP) perizinan yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Memberikan izin merupan kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam pengelolaan batu bara dan mineral sebagaimana telah diatur oleh Undang- Undang No. 4 tahun 2009 namun Undang- Undang tersebut telah mengalami perubahan yang awalnya Undang-

⁴ Muhammad Ilham Arisaputra, “ Reforma Agraria di Indonesia” *Sinar Bumi Grafika (Bumi Aksara)*, (2021)

⁵ Dewi Angraini, “ Optimalisasi Penerapan Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Potensi konflik Tambang Emas Ilegal” *Kata Sambutan Ketua Pelaksana*, 532, (2016)

Undang No. 4 tahun 2009 telah menjadi Undang- Undang No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan batu bara.

Mineral merupakan sumber daya alam yang proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun dan sifat utamanya tidak terbarukan. Mineral dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri / produksi. Dalam hal ini demikian mineral lebih dikenal sebagai bahan galian. Betapa pentingnya kedudukan bahan galian di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia membagi bahan galian menjadi 3 golongan yaitu, bahan galian strategis atau yang disebut dengan bahan galian golongan A, bahan galian vital disebut pula bahan galian Golongan B, bahan galian non strategis dan non vital disebut pula sebagai bahan golongan C.⁶

Bahan galian industri sebagian besar termasuk bahan galian golongan C, walaupun beberapa jenis termasuk dalam bahan galian golongan yang lain. Secara geologi bahan galian industri terdapat dalam ketiga jenis batuan yang didalamnya yaitu terdapat dalam batuan beku, batuan sedimen ataupun batuan metamorf mulai dari yang berumur Pra Tersier sampai kuartar. Bahan galian alam tidak lain adalah bahan galian industri yang belum disentuh rekayasa teknik tidak tertutup kemungkinan jenis bahan galian sangat erat dengan kaitannya dalam kehidupan manusia sehari-hari, bahkan galian industri.

Bahan galian Golongan C terkadang salah satunya berasal dari hutan misalnya pertambangan tanah liat atau tanah lempung yang berasal dari hutan, dimana hutan sendiri mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang dalam pembangunan. Hal tersebut disebabkan hutan memiliki manfaat besar- besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menyadari keseriusan, urgensi, dan keunikan masalah- masalah

⁶ Sukandarrumidi, “*Bahan Galian Industri*”, diakses dari <http://books.google.co.id> pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 10.11

pembangunan dan lingkungan. maka pemegang peran dalam penguasaan sumber daya hutan dituangkan oleh undang kehutanan oleh pemerintah.⁷

Dalam wawancara yang peneliti lakukan pada hari tanggal 5 juni 2022 bernama ibu Misnati sebagai pelaku usaha pertambangan golongan C berkata “ Saya bekerja di pertambangan golongan C tepatnya di hutan di desa Saroka, saya bekerja setiap hari kecuali bahan golongan C berupa tanah lempung atau tanah liat menumpuk tidak ada yang membeli, maka pertambangan diliburkan. Alat yang digunakan untuk menambang yaitu menggunakan katrol, dimana ada yang menggali didalam tanah kemudian diatas ada yang menarik tanah tersebut menggunakan katrol, kemudian dari hasil tarikan tanah tersebut digiling menggunakan mesin sehingga tanah lempung tersebut berubah menjadi halus. Lahan yang kami gunakan dalam pertambangan golongan C yaitu berupa sistem sewa, dimana dalam sistem sewa tersebut berlaku selama tanah tersebut masih layak digunakan untuk pertambangan, jika sudah tidak layak maka sistem sewa tersebut berakhir. Lahan yang tidak bisa digunakan untuk pertambangan ketika lahan tersebut mulai retak dingding atas tanahnya dan sudah ada sebagian yang ambles maka lahan tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi . Dan kami memilih lahan berikutnya untuk dijadikan penggalian tambang golongan C. Tanah lempung yang kami jual per satu ritnya yaitu Rp. 110.000. Biasanya satu hari Pelaku usaha dikelompok kami mendapatkan 3-4 rith tanah lempung yang sudah dihaluskan, Dimana kelompok kami terdiri dari 3 orang. Setiap hari saya mendapatkan uang berupa Rp 25.000 per satu ritnya, terkadang satu hari mendapatkan uang sebanyak Rp.75.000 ribu rupiah. penghasilan tersebut tergantung dari banyak tambang golongan C berupa tanah lempung atau tanah liat yang didapatkan.⁸

⁷ Wartningsih, *Pidana Kehutanan; Keterlibatan dan pertanggung jawaban penyelenggara kebijakan kehutanan*, (Malang: setara Press, 2014), hlmn 2

⁸ Misnati, Pelaku usaha Golongan C, Wawancara langsung (5 Juni 2022)

Problem dari pertambangan golongan C oleh masyarakat di Desa Saroka tepatnya Dusun Gulungan, dimana masyarakat disana melakukan pertambangan golongan C berupa tanah liat atau tanah lempung yang digunakan dalam pembangunan. Mereka melakukan pertambangan yakni mereka tidak mematuhi anjuran pemerintah dalam Undang-Undang pertambangan berupa Undang- Undang No. 3 tahun 2020. Pertambangan yang mereka lakukan yakni illegal sebagaimana tidak mencakup Undang-Undang No. 3 tahun 2020 dan fiqih ekologi, yang seharusnya ada perizinan terhadap pemerintah. Masyarakat melakukan penambangan secara terus- menerus dengan menggali tanah dimana lokasinya terdapat di hutan. Masyarakat melakukan pertambangan golongan C secara terus menerus . Akan tetapi mereka tidak melihat akibat pertambangan secara terus menerus tanpa pengawasan pemerintah, akibatnya pertambangan galian golongan C yang diambil secara terus menerus oleh masyarakat menyebabkan ekosistem di lingkungan hutan menjadi tidak stabil , tanah yang digali secara terus menerus menyebabkan ambles, pepohonan yang menunggang diatas tanah galian tersebut menyebabkan roboh , serta akses jalan menuju hutan tidak bisa digunakan lagi. Ketika tanah tersebut ambles maka pelaku pertambangan golongan C akan pindah lagi ke tanah yang lebih bagus hingga tanah tersebut tidak bisa digunakan lagi dalam pertambangan. Dari permasalahan ini maka peneliti berkeinginan untuk meneliti bagaimana **PERILAKU USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM PRESPEKTIF UNDANG - UNDANG NO. 3 TAHUN 2020 DAN FIQIH EKOLOGI (STUDI KASUS DESA SAROKA, KECAMATAN SARONGGI, KABUPATEN SUMENEP)**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan C dalam prespektif Undang- undang nomer 3 tahun 2020 di Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana praktik usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan C menurut fiqih ekologi di Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan C dalam prespektif Undang-undang nomer 3 tahun 2020 di Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui praktik usaha pertambangan rakyat bahan galian golongan C menurut fiqih ekologi di Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis dapat memperkaya ilmu dalam pemikiran hukum untuk civitas akademik khususnya fakultas syari'ah dalam jurusan Hukum selain itu, diharapkan menjadi stimulus bagi peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajiannya terus berlangsung dan memperoleh hasil yang sangat maksimal
2. Secara praktis, dapat menjadi sumber rujukan dalam segala aspek kegiatan yang bergerak dalam bidang usaha khususnya usaha pertambangan golongan

E. Definisi Istilah

Sebelum membahas lebih lengkap lagi atas isi dari penelitian ini secara keseluruhan, maka terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan lebih jelas lagi sebuah istilah judul peneliti ini guna menghindari kesalahpahaman dari pengertiannya :

1. Perilaku usaha adalah Suatu kegiatan yang sering atau terbiasa dilakukan para pelaku usaha yang mana kegiatan tersebut menunjang kegiatan kewirausahaanya.⁹
2. Pertambangan rakyat bahan galian golongan C adalah galian yang tidak termasuk Golongan A (bahan galian strategis) dan B (Bahan galian vital).¹⁰
3. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum.¹¹
4. Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlalu mengikat untuk umat yang beraga islam

⁹“Pengertian Perilaku Wirausaha ”[http://brainly.cod.id/tugas/167110231/2022/10/04/Pengertian-Perilaku -wirausaha/](http://brainly.cod.id/tugas/167110231/2022/10/04/Pengertian-Perilaku-wirausaha/), diakses tanggal 4 oktober 2022.

¹⁰ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia* (Yogyakarta : Medpress digital, 2013), 54

¹¹ “Hukum”. <http://g.co/kgs/F9pxVt/Hukum/>, diakses 23 oktober 2022